

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Deskripsi Teori

#### 1. Pengertian Perhiasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perhiasan itu disebutkan berasal dari per – an + hias (kata benda) yang berarti barang apa yang dipakai untuk berhias.<sup>1</sup> Dalam bahasa Inggris, jewellery berarti hiasan, membentuk kata decor yang berarti hiasan. Jewellery dalam bahasa Arab disebut zinah dan sinonim dengan kata hulli dan zukhruf.<sup>2</sup> Di sisi lain, menurut Wikipedia bahasa Indonesia, perhiasan adalah barang yang digunakan untuk keperluan make-up dan kecantikan.<sup>3</sup>

Perhiasan merupakan salah satu bentuk budaya fisik yang sudah dikenal masyarakat sejak zaman prasejarah.<sup>4</sup> Hal ini terus berkembang, dan sangat jelas hingga saat ini pengguna perhiasan masih banyak dijumpai di masyarakat, baik pada acara-acara tertentu maupun untuk penggunaan sehari-hari.

Menurut Quraisy Shihab, perhiasan adalah sesuatu yang digunakan untuk hiasan.<sup>5</sup> Tentunya pemakainya harus terlebih dahulu menganggap perhiasan itu indah, meskipun orang lain menganggapnya tidak indah atau pada dasarnya tidak indah, itu adalah barang yang digunakan untuk perhiasan, biasanya terbuat dari emas atau perak, dan terdiri dari berbagai bentuk seperti cincin, kalung, gelang, dan liontin.<sup>6</sup>

Di sisi lain, menurut Al-Qurtubi, perhiasan dapat dibagi menjadi dua bagian: perhiasan khilqiyah dan perhiasan Muktasabah. Perhiasan khilqiyah adalah wajah wanita sebagai objek perhiasan, keindahan ciptaan dan penampilan, ciri-ciri

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*,” (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 398.

<sup>2</sup> Siti Nurhidayatul Muzayanah, “Perhiasan dalam Prespektif al-Qur’an (Studi Tafsir Tematik)” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019), 16.

<sup>3</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/perhiasan>, “*Pengertian Perhiasan*” (diakses pada 29 Desember 2020, pukul 15:50 WIB).

<sup>4</sup> Gihon Nugrahadi, “Perhiasan di Indonesia: Fungsi, Teknologi, dan Perkembangannya,” *Jurnal Dimensi Seni Rupa dan Desain* 4, No. 2, Februari (2007): 80.

<sup>5</sup> Quraisy shihab, “*Wawasan al-Qur’an Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan Umat*,” (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 1996), 161.

<sup>6</sup> Dhyani Widiyani Hendrato, “Logam Perhiasan Sebagai Ekspresi Seni Kontemporer” *Jurnal Senirupa Warna* 7, no. 1, Januari (2019): 2-3, diakses pada 5 Desember 2020.

identitas. Karena wajah memiliki banyak kelebihan dan tanda yang bisa kita kenali. Perhiasan muktasabah adalah apa yang dilakukan wanita untuk meningkatkan penampilan mereka, termasuk pakaian, perhiasan emas, eyeshadow, dan pacar.<sup>7</sup>

Sudah menjadi sifat manusia untuk menikmati keindahan dan kemegahan cahaya yang dipantulkan dari hal-hal dunia ini. Hal ini dapat dimaklumi karena dalam banyak ayat Al-Qur'an, Allah SWT yang menciptakan manusia dan kemegahan, menyinggung orang yang menceritakan kisah buruk kepada orang-orang seperti kisah Al-Qur'an yang terpesona dengan kekayaan dan kemegahan emasnya. Janji Allah untuk membangunkan kita istana dari kaca, cangkir perak, jubah sutra, dan cincin emas. Semua ini adalah kekal dan diperoleh oleh anggota surgawi oleh kasih karunia Allah.<sup>8</sup>

Islam sangat memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan tubuh, pikiran dan jiwa. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umat Islam untuk menghiasi diri mereka dengan berbagai perhiasan, terutama perhiasan tubuh, dalam semua aspek kehidupan mereka, ini adalah tindakan terpuji yang dilakukan oleh pria dan wanita kecuali didorong oleh niat langsung. Allah SWT berfirman dalam (QS. al-A'raf [7]: 32) yang berbunyi:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ  
قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ  
نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : *“Katakanlah, Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik? Katakanlah, Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.*

<sup>7</sup> Syaikh Imam al Qurtubi, “*Tafsir alQurtubi juz 12*, terj. Ahmad Khotib”, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 577.

<sup>8</sup> “Ayat al-Qur'an dan Hadits Tentang Perhiasan yang Terlarang”, diakses pada tanggal 16 desember 2020, <https://www.bacaanmadani.com/2017/08/ayat-al-quran-dan-hadits-tentang.html?m=1>.

*Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui”.*<sup>9</sup>

Allah juga berfirman dalam (QS. an-Nahl [16]: 8) yang berbunyi:

وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan (dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya”.<sup>10</sup>

## 2. Perhiasan dalam pandangan Islam

Islam adalah agama *rahmatan lil’alamin*, yang mempunyai aturan hukum atau syariat yang disebut dengan syariat Islam. Hukum ini menyangkut hal yang dilarang dan yang diperbolehkan. Mengenai hukum perhiasan dan berhias bagi perempuan, mengingat bahwa berhias itu merupakan sunnah alamiah tabiat alam maka dalam Islam ada yang diharamkan dan ada yang diharamkan.

### a. Perhiasan dan berhias yang diharamkan

#### 1) Pakaian

Pakaian atau albisah adalah jamak dari libas yang dipakai untuk menutupi seluruh atau sebagian anggota badan untuk melindungi dari panas, api, dan bahaya lainnya. Jubah, garmen, selendang, esensi berpakaian adalah untuk menutupi. Pakaian yang dikenakan orang memiliki tiga tujuan utama. Menutupi anggota tubuhnya, sifat maskulinnya, melindunginya dari cuaca, sebagai perhiasan dan kecantikan.<sup>11</sup>

#### 2) Emas dan perak

Wanita harus tahu bahwa hukum syariat mengizinkan wanita memakai emas dan perak, tetapi dilarang menampilkan perhiasan emas yang dikenakannya.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Al-Qur’an, al-A’raf ayat 32, “*Al-Qur’an dan Terjemah*” (Jakarta: Departemen Agama RI Yayasan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, 2004), 154.

<sup>10</sup> Al-Qur’an, al-A’raf ayat 32, “*Al-Qur’an dan Terjemah*”, 268.

<sup>11</sup> Syaikh Abdul Wahab Abdusalam Thawilah, “*Adab berpakaian dan Berhias*”, terj. Abu Uwais dan Andi Syahril (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), 10-11.

<sup>12</sup> Wardah Fitriyah dan Qoty Inan, “Hadits Tentang Perhiasan Bagi Perempuan”.

3) Bercelak (*Aktihal*)

*Al-Kuhlū* adalah Itsmid yang berarti batu yang dipakai untuk bercelak dan setiap yang diletakkan di mata untuk pengobatan. Disarankan menerapkan eyeliner di tengah setiap malam sebelum tidur dengan cara yang yaitu 3 *eyeliners* pada setiap mata sambil melihat ke cermin.<sup>13</sup>

4) Memakai wewangian atau parfum (*Ath-Thayyīb*) di hadapan suaminya

*Ath-Thayyīb* dari sisi bahasa berarti lebih baik atau utama dari segala sesuatu. Jika dikatakan *Thaba-yatūbu-thaaba-thayyūbatan* artinya baik, bersih, lawan katanya buruk dan kotor. Dan yang dimaksud disini adalah sesuatu yang memiliki aroma wangi. Bentuk jamaknya *athyaab*. Bagi perempuan ia memakai wewangian dirumahnya, dan dianjurkan ia mengenakan di hadapan suaminya dengan syarat ia tidak menghadiri tempat berkumpulnya kaum pria yang bukan mahramnya. Adapun ketika ia keluar rumah, ia dianjurkan untuk menghilangkan aroma yang tidak sedap dari dirinya saja tanpa memakai parfum.<sup>14</sup>

5) Mewarnai anggota tubuh atau menyemir rambut

Yang dimaksud di sini mewarnai uban dan bagian tubuh perempuan dengan inai (daun pacar) dan sejenisnya untuk mengubah warnanya. Kalangan mayoritas ulama berpandangan, di antara mereka adalah imam yang empat bahwa dianjurkan mewarnai uban di kepala, baik bagi laki-laki maupun perempuan serta jenggot bagi laki-laki dengan selain warna hitam.<sup>15</sup> Kemudian terdapat hadis yang berkaitan dengan *khadab* (mewarnakan) pada anggota tubuh. Namun hadis ini termasuk hadis *dhaif*.

---

<sup>13</sup> Syaikh Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, “*Adab Berpakaian dan Berhias*”, 358-359.

<sup>14</sup> Syaikh Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, “*Adab Berpakaian dan Berhias*”, 339.

<sup>15</sup> Syaikh Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, “*Adab Berpakaian dan Berhias*”, 348.

عَنْ كَرِيمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ سَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ عَنْ  
 الْخِضَابِ بِالْحِثَاءِ قَالَتْ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَكِنْ أَكْرَهُ هَذَا لِأَنَّ  
 حَبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ رِيحَهُ نَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: “Dari karimah berkata; aku mendengar Aisyah r.a, bahwasannya ia pernah ditanya oleh seorang perempuan tentang hukum mewarnai dengan pacar (inai), ia menjawab, tidak apa-apa, hanya saja aku tidak menyukainya. sebab kekasihku shallallahu ‘alaihi wasallam tidak suka dengan baunya”. (HR. an-Nasa’i no.5003)<sup>16</sup>

b. Perhiasan dan berhias yang dilarang <sup>17</sup>

1) Menyambung rambut (*Washlū Asy-Sya’ar*)

*Washlū Asy-Sya’ar* (Rambut Sambungan) ditambahkan ke rambut alami atau ditambah dengan rambut manusia, hewan atau sintetis. Salah satu perhiasan yang dilarang adalah menyambung rambut orang lain baik untuk memperbanyak jumlahnya, menutupi kulit kepalanya dengan rambut pinjaman, sebab ia merupakan tindakan pemalsuan, penipuan, dan pengelabuan.

2) Menato tubuh (*Al-Wasyim*)

*Al-Wasyim* adalah gambar yang digambar di tubuh, seperti tusukan jarum untuk membuat darah mengalir, setelah menaburkan nila, bayangan, atau tinta di atas tempat tusukan, meninggalkan ukiran atau tulisan di tempat. Warna kulit bisa berubah menjadi biru, hijau, atau hitam. Seringkali tato dibuat diwajah dengan bentuk lingkaran, dan kebanyakan juga dibuat dibibir, dan kedua belah pipi, bahkan terkadang digusi, tangan atau bagian tubuh lainnya. Ada juga yang membuat dalam bentuk lukisan, garis-garis atau gambar, dan terkadang dituliskan padanya nama kekasihnya atau tulisan lain. Bentuk jamaknya adalah *wisyam*, dan *wasyimah* adalah perempuan yang memasang tato, sedangkan *mustausyimah* adalah

<sup>16</sup> “Hadis 5003, Sunan An-Nasa’i” (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), 743.

<sup>17</sup> Syaikh Abdul Wahab Abdussalam, “Adab Berpakaian dan Berhias”, 360-381.

perempuan yang meminta untuk dibuatkan tato baginya. Oleh karena itu, tato diharamkan untuk pria dan wanita.

3) Meruncingkan dan Merenggangkan Gigi (*Al-Wasyr wa At Tafalluj*)

*Al-wasyr* atau *Al-Asyr* dalam bahasa lisan berarti menajamkan, menipiskan atau memperpendek gigi. *Al-Washirah* adalah seorang wanita yang menyikat giginya. *Al-Mu`asyrah* adalah wanita yang diundang. *Al Washar* di sini berarti apa yang sering dilakukan wanita yang lebih tua untuk menjaga gigi mereka terlihat lebih muda. Sementara *Tafaluj* atau *Falaj* membenteng di antara gigi, ini dianggap baik untuk wanita. *Mutafallijah* adalah seorang wanita yang mengarsipkan giginya agar terlihat cantik. Wanita muda biasanya memiliki gigi yang terawat, sehingga hal ini sering dilakukan oleh wanita yang lebih tua agar terlihat lebih muda. Rasulullah Saw bersabda:

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشِمَاتِ وَالْمُسْتَوِشِمَاتِ  
وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ  
اللَّهُ

Artinya: “*Abdullah* berkata; *Allah* melaknat orang yang mentato dan orang yang meminta ditato, orang yang mencukur habis alis dan merenggangkan gigi untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah”.<sup>18</sup> (HR. *Al-Bukhari* no.5476)

Dapat dipahami dari Sabda Rasulullah SAW “*al-Mutafallijat lil Hasan*” wanita yang merapikan giginya agar terlihat cantik dituding ingin cantik, namun jika dilakukan untuk suatu tujuan atau perawatan tentu bisa diterima.

4) Mencabut Bulu atau Rambut (*An-Namash*)

*An-Namash* dari segi bahasa berarti mencabut bulu atau rambut, jika dikatakan *namasha syi'ran* namshan artinya dia mencabut bulu dan rambut. *Namishah* adalah

<sup>18</sup> “Hadis, *Shahih Bukhari*” (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), 81.



seorang wanita yang mencabuti alisnya untuk menghiasi diri. Mutanammishah adalah wanita yang meminta agar alisnya dicukur. Mayoritas ulama berandangan keharaman mencabut bulu alis.

5) Mencabut Uban (*Natf Asy-Syaib*)

An-Natf secara harfiah berarti "menelanjangi". Ketika kita mengatakan natafa syaiba, kita bermaksud menarik diri kita dengan mudah dan perlahan. Mencukur adalah rambut yang sudah memutih alias uban. Rambut abu-abu adalah cahaya otoritas, kelembutan dan kekuatan. Mencabut uban berarti tidak mendapatkan imbalan apa pun: uban di kepala, janggut, kumis, rambut di pipi. Oleh karena itu, ada kalimat yang melarang pembatalan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum mencabut uban. Syaikh Muhammad bin Shalih al'-Utsmani rahimahullah mengatakan, mencabut uban dari jenggot atau mencabut uban dari wajah dilarang, termasuk. Padahal hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Saw melaknat orang yang melakukan al-Namsh.<sup>19</sup> Ibnu al-Arabi menyebutkan bahwa yang dilarang hanyalah mencabut uban bukan mewarnainya. Karena mencabutnya sama dengan mengubah ciptaan Allah dari aslinya. Berbeda dengan menyemirnya, ia tidak mengubah ciptaan dalam pandangan.<sup>20</sup>

a. Operasi Kecantikan (*Jarahat At-Tajmīl*)

Bedah kosmetik adalah pembedahan kecil atau besar yang ditujukan untuk memperbaiki kelainan fisik atau mental atau cacat bawaan atau kecelakaan yang mengganggu aktivitas, dan dapat ditujukan untuk mempercantik tempat pembedahan. Operasi yang seperti ini kini telah menjadi seni yang berdiri sendiri dan memiliki banyak cabang.

Berhias memiliki jenis yang bermacam-macam. Jika ia bertujuan untuk mengobati, mengangkat penyakit atau menghilangkan gangguan, dan yang lain dimana ia mengembalikan bagian yang cacat menjadi normal kembali melalui ilmu yang telah Allah ajarkan kepada para tim medis, maka hal itu diperbolehkan. Namun, jika ia bertujuan untuk mengubah ciptaan dan ketentuan Allah tanpa adanya kondisi

---

<sup>19</sup> Muhammad bin Shalih al-Utsmani, "*Fatawa wa RasailFadhilah al-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsmani*", juz 11, (Riyadh: Dar al-Tsaraya, 1419), cet 1, 123.

<sup>20</sup> Syaikh Abdul Wahab Abdussalam, "Adap berpakaian dan Berhias", 369.

medis yang darurat dan hanya semata-mata berorientasi kepada kecintaan, maka ia tidak diperbolehkan.

### 3. Fungsi perhiasan

Ditinjau dari segi fungsi, perhiasan telah berevolusi dari waktu ke waktu. Antara lain:<sup>21</sup>

- a. “Perhiasan yang berfungsi sebagai bentuk mata uang, perhiasan ini terbuat dari logam mulia dan batu permata, yang awalnya digunakan juga sebagai simpanan asset atau kekayaan kerajaan atau daerah yang dapat dimanfaatkan jika dibutuhkan.”
- b. “Perhiasan yang berfungsi sebagai tanda kekayaan ataupun perhiasan sebagai kebutuhan agama atau tradisi tertentu telah berevolusi menjadi potongan-potongan yang hanya bersifat dekoratif akhirnya dianggap sebagai hiasan atau perhiasan.”
- c. “Perhiasan yang berfungsi sebagai bagian dari fashion item, karena benda-benda yang dikenakan dianggap dapat mendukung penampilan seseorang.”

## B. Penelitian terdahulu

Sebelum mempelajari tentang perhiasan, penulis terlebih dahulu mengulas hasil penelitian sebelumnya untuk menentukan tempatnya dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelusuran (review) bahan pustaka, baik bahan pustaka yang berisi materi konseptual yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas maupun materi yang berisi hasil penelitian sebelumnya. Penelitian kepustakaan juga memegang peranan penting dalam memperoleh informasi yang cukup tentang teori yang terkait dengan judul yang digunakan untuk memberikan dasar bagi teori ilmiah. Ada beberapa temuan yang merupakan tinjauan pustaka dari penelitian ini:

1. “Skripsi, *Zinah menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar*, oleh Risa Hidayah, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.”

“Di dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa definisi *zinah* perspektif Hamka dan relevansi penafsiran *zinah* menurutnya dengan konteks kekinian. Perhiasan (*zinah*) menurut Hamka dikategorikan menjadi tiga yaitu: *zinah badaniyah* (berupa keindahan tubuh), *zinah kharijiyah* (berupa keindahan yang ada di luar fisik), dan *zinah bathiniyah* (berupa keindahan yang ada dalam jiwa seseorang). Perbedaan skripsi di atas dengan penelitian ini

---

<sup>21</sup> Dhyani Widiyani Hendrato, “*Logam Perhiasan Sebagai Ekspresi Seni Kontemporer*”, 3.



terletak pada fokus kajiannya. Skripsi di atas fokus mengkaji kekayaan makna *al-zinah* dan menjelaskan kategorinya dengan perspektif Hamka. Sedangkan penelitian ini membahas perhiasan yang dikategorika dalam Al-Qur'an ada tiga kata yaitu; *zinah*, *zukhruf*, dan *hulli*.”

2. “Skripsi, *al-Zukhruf dalam Al-Qur'an*, oleh Buaidha Mukhrim BM, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, 2016”.

“Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa *Zukhruf* merupakan term yang bermakna perhiasan. Penelitian ini membahas hakikat *zukhruf*, wujud *zukhruf*, dan nilai-nilai yang terkandung dalam pengungkapan *Az-zukhruf. Al-Zukhruf* dalam Al-Qur'an pada umumnya digunakan untuk menyebutkan hiasan yang kongkrit atau dapat dijangkau oleh indera manusia. Perbedaan skripsi di atas dengan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya, skripsi di atas fokus terhadap perhiasan dunia yakni hanyalah yang nampak lahiriyah saja sedangkan yang kekal adalah ketika di akhirat. Sedangkan penelitian ini fokus membahas varian makna perhiasan dalam perspektif Al-Qur'an.”

3. “Zamaksyari bin Hasballah Thaib, dalam karyanya *Tafsir Tema-tema Pilihan dalam al-Quran*,”

“Pada bab Perhiasan dalam Pandangan Al-Qur'an, membahas tentang pengertian perhiasan, bentuk-bentuk perhiasan, dan bagaimana sikap seorang mukmin menyikapi berbagai perhiasan dunia. Perbedaan buku di atas dengan penelitian ini terdapat pada fokus isinya. Dalam buku di atas hanya menjelaskan perhiasan dalam Al-Qur'an berdasarkan term *al-zinah* saja. Sedangkan pada Penelitian ini fokus membahas tiga term perhiasan dalam Al-Qur'an yakni *al-Zinah*, *al-Zukhruf*, dan *al-Hully*.”

4. “Skripsi, Perhiasan dalam Perspektif Al-Qur'an, oleh Siti Nurhidayatul Muzayanah, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Ponorogo, 2019.”

“Skripsi diatas menjelaskan bahwa perhiasan merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk memperhias atau memperindah kehidupan seseorang. Istilah perhiasan dalam al-Quran, diungkapkan dengan *zinah*, *zukhruf*, dan *hulli*. Secara keseluruhan, istilah ini mengungkap istilah perhiasan yang bersifat kongkrit, abstrak, dan majazi. Akan tetapi dalam penelitian ini hanya membahas perhiasan yang bersifat kongkrit saja, artinya perhiasan merupakan sesuatu yang menjadikan lainnya terlihat indah. Adapun yang membedakan skripsi di atas dengan penelitian

ini adalah fokus isinya. Skripsi di atas fokus pengklasifikasian tentang ayat perhiasan dalam Al-Qur'an sedangkan penelitian ini fokus terhadap penafsiran Quraish Shihab terkait ayat-ayat perhiasan dengan konteks kekinian."

5. "Buku adab berpakaian dan berhias, karya Syaikh Wahab Abdussalam Thawilah yang diterjemahkan oleh Abu Uwais dan Andi Syahril."

"Dalam buku di atas membahas secara lengkap hukum pakaian dan perhiasan dalam prespektif fiqih Islam, yang didalamnya memaparkan batasan-batasan aurat laki-laki dan perempuan, adab berpakaian dan berhias, baik untuk badan dan rumah serta hukum lukisan dan patung dan lain-lain yang berkaitan dengannya. Dilengkapi dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW serta menghadirkan pandangan setiap madzhab dan hikmah di balik perintah dan larangannya. Perbedaan buku di atas dengan penelitian ini terdapat pada fokus kajian yang berbeda. Buku di atas membahas perhiasan dan mengaitkannya dengan prespekif fikih islam, sedangkan dalam penelitian ini fokus membahas perhiasan berdasarkan penafsiran Quraish Shihab dan mengaitkannya dengan berbagai macam hal baik fiqih, sosial dan lain sebagainya."

6. "Skripsi karya Inna Imanestia Habibah berjudul *Anak dan Harta: antara Fitnah dengan Ziyah* (Aplikasi Semiotika-Linguistik Mohammad Arkoun terhadap Al-Qur'an), Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015."

"Skripsi di atas menjelaskan tentang perhiasan berupa harta dan anak (suatu yang dianggap baik dan indah) di kehidupan dunia dan juga dapat dikatakan sebagai unsur terpenting kehidupan manusia. Dalam skripsi di atas dijelaskan hartadan anak yang notabene merupakan perhiasan kehidupan dunia, yang pada hakikatnya hanyalah ujian dari Allah swt. Perbedaan skripsi di atas dengan penelitian ini terleak pada fokus kajiannya, skripsi di atas fokus terhadap makna harta dan anak sebagai *zinah* (perhiasan) dan *finah*. Sedangkan dalam penelitian ini fokus mengkaji perhiasan dalam Al-Qur'an yang diungkapkan dengan istilah *zinah*, *zukhruf*, dan *hulli*."

Sebenarnya penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas perhiasan dalam Al-Qur'an yang diungkapkan dengan istilah *zinah*, *zukhruf*, dan *hulli* studi atas tafsir *al-Misbah* karya Quraish Shihab. Adapun yang membedakan penelitian kali ini dengan penelitian

sebelumnya adalah bagaimana mufassir menafsirkan ayat-ayat perhiasan dalam Al-Qur'an serta relevansinya dengan konteks kekinian. Penelitian ini menggunakan metode tematik dengan judul perhiasan dalam perspektif Al-Qur'an (studi analisis tafsir *al-Misbah* karya Quraish Shihab).

### C. Kerangka Berpikir

Perempuan, seorang yang keberadaannya diistimewakan oleh Al-Qur'an, diagungkan oleh sunnah Nabi dan bahkan, dimulyakan lewat lisan Nabi tiga kali melebihi seorang laki-laki khususnya ayah. Perempuan juga diciptakan memiliki daya tarik yang besar dan juga hal unik pada dirinya. Ia cenderung memiliki banyak akal untuk meningkatkan penampilan dengan menggunakan berbagai perhiasan. Pasalnya, hampir semua perempuan menyukai perhiasan. perhiasan tidak hanya digunakan untuk mempercantik diri tetapi juga sebagai simbol kesejahteraan perempuan sejak dahulu kala.

Perhiasan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kepribadian wanita dan menonjolkan fitur terbaiknya saat mengenakan pakaian yang tepat untuk acara yang tepat. Faktanya, tidak ada wanita yang mengeluh memiliki terlalu banyak perhiasan. Perhiasan tidak hanya hadir dalam banyak variasi untuk disesuaikan dengan pakaian wanita mana pun, tetapi juga merupakan item koleksi yang paling banyak dicari oleh semua wanita.

Dalam Al-Qur'an, batu permata dijelaskan menggunakan kata-kata *zinah*, *zukhruf*, dan *hulli*. Namun, semua istilah ini tidak hanya mengacu pada perhiasan, ada arti lain dari perhiasan. Menganggap keindahan dan perbuatan jahat sebagai kebaikan. Dalam penelitian ini hanya istilah perhiasan yang dibahas. Adapun ayat-ayatnya yang diungkapkan dengan istilah *zinah* sebagai berikut ; QS. al-A'raf [7]:31-32, QS. Yunus [10] 24 dan 88, QS. Hud [11]: 15, QS. Nahl [16]: 8, QS. al-Kahfi [18]: 7, 28, dan 46, QS. Thaaha [20]: 87, QS. an-Nur [24]: 31 dan 60, QS. al-Ahzab [33]: 28, QS. al-Hadid [57]: 20, QS. al-Qashos [28]: 60 dan 79. Selain itu, Al-Qur'an juga menyebut istilah perhiasan dengan istilah *zukhruf* sebagai berikut : QS. al-An'am [6]: 112, QS. Yunus [10]: 24, QS. al-Isra' [17]: 93, QS. al-Zukhruf [43]: 35. Sedangkan Al-Qur'an menyebut istilah perhiasan dengan istilah *hulli* sebagai berikut : QS. al-A'raf [7]: 148, QS. ar-Ra'du [13]: 17, QS. an-Nahl [16]: 14, QS. al-Kahfi [18]: 31, QS. al-Hajj [22]: 23, QS. Fatir [35]: 12 dan 33, QS. Zukhruf [43]: 18, QS. al-Insan [76]: 21.

Hal ini menuntut suatu ilmu untuk memperjelas makna Al-Qur'an, yang dikenal dengan Tafsir. Tafsir Al-Qur'an adalah ilmu untuk memahami dan menafsirkan Al-Qur'an dan apa yang terkait dengan isinya. Dia menjelaskan arti dan isi Al-Qur'an. Secara khusus, telah menjelaskannya dalam kaitannya dengan ayat-ayat yang memiliki makna kabur yang tidak dipahami. Banyak dari mufasssir-mufasssir Indonesia telah membukukan penafsirannya, agar Al-Qur'an dapat mudah dipahami maknanya oleh mereka yang tidak memiliki talenta bahasa Arab.

Indonesia memiliki beberapa penafsir dengan ciri khasnya masing-masing. Salah satunya adalah Quraish Shihab dengan karyanya tentang tafsir al-Misbah, yang menghubungkan kehidupan masyarakat dan selalu menyajikan penjelasan tentang petunjuk dengan menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci yang abadi. Dia selalu menerima apa yang dilihat sebagai masalah oleh masyarakat dan menggunakan bahasa yang tidak diragukan lagi dan realistis dalam presentasinya, kami menggunakan bahasa yang mudah dipahami orang. Oleh karena itu, dibandingkan karya-karya cendekiawan muslim Indonesia lainnya, pilihan gaya lebih mengutamakan kenyamanan konsumen dan pembaca dengan tingkat intelektualitas yang relatif berbeda.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggunakan teori Hans George Gadamer tentang fusion of horizons dalam hermeneutika. Hermeneutika adalah upaya atau dorongan yang lebih besar untuk memahami dan menguraikan teks, baik teks agama maupun teks lain seperti sejarah dan seni. Dalam hermeneutika Gadamer, unsur subjektif penafsir nyaris tak terelakkan dalam memahami teks. Teks dikatakan terdengar dan bahkan menjadi hidup ketika dipahami, ditafsirkan, dan didiskusikan dengan pembaca. Teks itu penting karena akan dianalisis. Ketika seorang pembaca membaca sebuah buku, dia secara tidak langsung mereproduksi dan menggambarkan isinya sesuai dengan kemampuan dan kecenderungan subjektifnya. Oleh karena itu, membaca kembali teks atau buku serupa akan memunculkan pemahaman baru yang lain.<sup>22</sup>

Memahami pesan sebuah teks, menurut Gadamer, tidak terlepas dari keberadaan tradisi dan otoritas pembacaan teks, sehingga pemahaman selalu merupakan hasil perpaduan tradisi, otoritas, dan

---

<sup>22</sup> Sofyan A.P. Kau, "Hermeneutika Gadamer dan Relevansinya dengan Tafsir," *Farabi (e-Journal)* 11, no. 2 (2014): 114, di akses pada 4 April, 2022, <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/fa>.

cakrawala interpretatif. Makna dan kebenaran berkembang seiring waktu, tradisi, dan otoritas. Pemahaman dan makna bersifat internal, bukan eksternal. Dalam pengertian ini, kebenaran tidak terletak di luar sejarah yang menunggu untuk ditemukan, tetapi ada sebagai hasil dari hubungan sejarah dan pergerakan ruang dan waktu.<sup>23</sup>

Membaca dan memahami teks hermeneutik Gadamer pada hakikatnya merupakan dialog antara dua teks: dunia penulis dan dunia pembaca. Semua interpretasi harus mempertimbangkan ketiga faktor ini. Karena setiap interpretasi memiliki konteksnya sendiri, interpretasi yang tidak mempertimbangkan ketiga faktor ini dapat menyebabkan pemahaman teks yang kering dan tidak lengkap.<sup>24</sup> Oleh karena itu, untuk lebih memahaminya, Gadamer mengajukan beberapa teori seperti:

1. “Teori kesadaran keterpengaruhan oleh sejarah, bahwa seorang mufassir dalam menafsirkan teks harus berhati-hati serta tidak menafsirkan sesuai kehendaknya yang berasal dari prapemahaman yang terpengaruh oleh sejarah.”
2. “Teori fusion of horizons atau penggabungan horizon. Menurut Gadamer dalam proses penafsiran ada dua horizon penting yakni horizon teks dan horizon pembaca. Pembaca harus bisa menggabungkan serta mengkomunikasikan kedua horizon tersebut agar ketegangan antara dua horizon tersebut bisa diatasi. Interaksi antara kedua horizon ini oleh Gadamer biasa disebut “lingkaran hermeneutik”.”
3. “Teori penerapan atau aplikasi (anwendung). Gadamer berpendapat jika teori penerapannya menemukan makna dalam sebuah teks yang membutuhkan seorang penafsir, analisis akan berkembang dengan pertimbangan kesesuaian antara makna baru dan makna asli teks. Teori ini harus diterapkan pada saat analisis dengan mengkomunikasikan pesan teks.”

Teori hermeneutik Hans George Gadamer yang digunakan dalam penelitian ini adalah fusion of horizons. Dalam teori ini, penulis menganalisis dan mencoba memahami cakrawala tekstual, yakni tafsir al-Misbah, untuk mengatasi dua ketegangan antara dua cakrawala itu, harus mampu menghubungkan dan mentransmisikan cakrawala. Kemudian menghubungkan dengan apa yang dipahami pembaca

---

<sup>23</sup> F. Budi Hadirman, “Seni Memahami: Hermeneutika dari Schleiermacher sampai Deleuze,” *jurnal Filsafat dan Teologi* 15, no. 1 (2016): 201 di akses pada 4 April, 2022, <https://driyarkara.ac.id/jurnal-diskursus/index.php/diskursus/article/view/27>.

<sup>24</sup> Sofyan A.P. Kau, “Hermeneutika Gadamer dan Relevansinya dengan Tafsir,”

(dalam hal ini penulis) di cakrawala pembaca dan menemukan makna permata Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka berpikir**

